



**PENETAPAN**

**Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Sgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**SERIYANI**, lahir di Bagik Manis, tanggal 5 September 1990, berjenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di di gang Murung, No. 42, RT. 013/RW. 000, Kel/Desa. Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;  
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Bahwa Pemohon dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hj. Ida Supatmawati, S.H., dkk., yaitu Advokat/Konsultasi Hukum Yang berkantor Pada Kantor Advokat "HJ. IDA SUPATMAWATI, S.H. & Rekan" beralamat di Jalan Dayung Perum Griya Dayung Blok B No. 15 RT. 34, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juli 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta di bawah Register Nomor: 176/KA/Pdt/VII/2024 tertanggal 29 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta tertanggal 25 Juli 2024 Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Sgt tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan Kuasa Pemohon di persidangan:

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dengan permohonannya yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 25[0 Juli 2024 di bawah Register Perkara Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Sgt telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 10 hal Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Sgt.*



1. Bahwa PEMOHON dilahirkan di Bagik Manis Kec Sambelia, Kab Lombok TIMUR ,Provinsi Nusa Tenggara Barat Pada Tanggal 05-09-1990 dan telah didaftarkan dalam akta kelahiran sebagai Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur dengan nomer : 6408-LT-05062024-0036.

Bukti akta kelahiran terlampir.....P-1

2. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah Orang yang Sama.

Bukti KTP Terlampir.....P-2

Bukti Kartu keluarga.....P-3

3. Bahwa dengan ini Nama yang tertulis di dalam Paspor SERIANI BINTI SAHAN SARAH dengan nomer Paspor :AP792553 padahal nama sebenarnya adalah SERIYANI BINTI INAQ MAHIYANAH pada Kantor Imigrasi Samarinda kalimantan Timur.

4. Bahwa dengan ini Paspor atas nama SERIANI BINTI SAHAN SARAH adalah yang Terdaftar dalam Paspor tersebut telah Hilang dan telah di laporkan ke Polres Kutai Timur.Dengan Surat Keterangan Tanda laporan Kehilangan No.SKTLK/582/VII/2024/SPKT/POLRES KUTAI TIMUR.....P-4

5. Bahwa dengan ini berdasarkan IJASAH SEKOLAH DASAR Tahun Pelajaran 2004-2005 Negeri 3 Kembang Kerang Lombok Timur Tertulis Nama SERIYANI BUKAN SRIANI .....P-5

6. Bahwa dengan ini Pemohon ingin merubah dan Penambahan Hurup Nama pada Orang yang sama dari Nama SRIANI BINTI SAHAN SARAH menjadi Nama SERIYANI BINTI INAQ MAHIYANAH

7. Bahwa akibat dari Perbedaan Nama tersebut PEMOHON mengalami kesulitan didalam mengurus Identitas di Instansi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, sehingga PEMOHON sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Sangatta Kutai Timur guna dijadikan sebagai alasan Hukum untuk mengurus Pemohonan Perubahan dan penambahan Hurup Nama Pada Orang Yang sama tersebut.

8. Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, PEMOHON memohon Dengan Hormat Kepada Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta Kutai Timur , Kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 8.1.Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON Untuk Seluruhnya.

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Sgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.2. Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk merubah dan menambah Huruf Pada Orang Sama dari Nama SRIANI BINTI SAHAN SARAH menjadi SERIYANI BINTI INAQ MAHIYANAH. Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kutai Timur.

8.3. Menyatakan bahwa PEMOHON diberikan Hak untuk melaporkan pencatatan tentang Permohonan Perubahan dan Penambahan HURUP nama Pada Orang yang sama tersebut Kepada kantor Dinas Kependudukan dan Kelahiran Sipil untuk dicatat dan didaftarkan registernya sebagaimana ketentuan yang Perundang-undangan yang berlaku.

8.4. Membebaskan biaya permohonan ini Menurut Hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Kuasa Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Kuasa Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6408-LT-05062024-0036 atas nama Seriyani yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tanggal 5 Juni 2024 di Kabupaten Kutai Timur , diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Seriyani dengan NIK 5203094509900003, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 6408041406210026 atas nama Kepala Keluarga Sulaiman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil tanggal 5 Juni 2024, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan dan Surat dengan Nomor SKTLK/582/VII/2024/SPKT/POLRES KUTAI TIMUR/POLDA KALIMANTAN TIMUR, diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Seriyani yang dikeluarkan di Lombok Timur tanggal 27 Juni 2005 , diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Paspor dengan Nomor Paspor AP792653 atas nama SRIANI BT SAHAN SARAH, diberi tanda Bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P-1 s/d P-6 yang diajukan oleh Kuasa Pemohon semuanya telah diberi materai yang cukup dan sesuai dengan aslinya kecuali Bukti Surat P-4 yang berupa Fotokopi dari Fotokopi, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Sgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

**1. Saksi Sulaiman**, di bawah sumpah agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi menjadi tetangga Pemohon sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa nama Pemohon adalah Seriyani. Namanya Sriani ingin diubah menjadi Seriyani;
- Bahwa Pemohon ingin merubah namanya karena mau membuat paspor;
- Bahwa terdapat kesalahan nama di Paspor yang tertulis "Seriani" padahal nama Pemohon seharusnya "Seriyani"
- Bahwa tanggal lahir Pemohon 05 September 1990;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Inaq Mahiyannah;
- Bahwa Inaq Mahiyannah adalah nama Ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin berangkat Umroh (ibadah);
- Bahwa Sriani dan Seriyani merupakan orang yang sama;
- Bahwa saya sebagai Saksi dari Pemohon yang ingin mengubah nama di paspor Pemohon dari Sriani menjadi Seriyani, yang mana nama Seriyani merupakan nama sebenarnya dari Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;

**2. Saksi R. Ayup**, di bawah sumpah agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sudah 5 (lima) tahun;
- Bahwa nama Pemohon adalah Seriyani. Namanya Sriani ingin diubah menjadi Seriyani;
- Bahwa Pemohon ingin merubah namanya karena mau membuat paspor;
- Bahwa terdapat kesalahan nama di Paspor yang tertulis "Seriani" padahal nama Pemohon seharusnya "Seriyani"
- Bahwa tanggal lahir Pemohon 05 September 1990;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Inaq Mahiyannah;
- Bahwa Inaq Mahiyannah adalah nama Ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin berangkat Umroh (ibadah);
- Bahwa Sriani dan Seriyani merupakan orang yang sama;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Sgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sebagai Saksi dari Pemohon yang ingin mengubah nama di paspor Pemohon dari Sriani menjadi Seriyani, yang mana nama Seriyani merupakan nama sebenarnya dari Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menyatakan cukup dengan alat-alat bukti yang diajukan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan dan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada pokoknya mohon agar identitas yang tertera dalam paspor Pemohon disamakan dengan identitas Pemohon dalam dokumen kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 s/d P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dihubungkan dengan bukti surat tersebut di atas di dapat fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Kutai Timur yang memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5203094509900003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 6 Mei 2024. Dimana dalam KTP tersebut tertulis nama Pemohon adalah Seriyani;
2. Bahwa Pemohon memiliki Akta Kelahiran Nomor: 6408-LT-05062024-0036 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 5 Juni 2024, dimana pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis nama Pemohon Seriyani;
3. Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar atas nama Seriyani yang dikeluarkan di Lombok Timur tanggal 27 Juni 2005, nama Pemohon adalah Seriyani;
4. Bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa KTP atas nama Pemohon dengan NIK 5203094509900003, bukti P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Sgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6408-LT-05062024-0036 atas nama Seriyani, bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 6408041406210026, bukti P-5 berupa Ijazah Sekolah Dasar atas nama Seriyani yang dikeluarkan di Lombok Timur tanggal 27 Juni 2005 dan didukung pula dengan bukti P-6 berupa Paspor atas nama Seriani Bt Sahan Sarah menunjukkan terdapat kesamaan identitas atas nama satu orang yang sama yaitu Seriyani;

5. Bahwa karena perbedaan nama Pemohon dalam Paspor dan dokumen kependudukan Pemohon yang lain berbeda, Pemohon tidak dapat membuat paspor baru sebagaimana bukti surat P-6;
6. Bahwa Pemohon hendak menyamakan semua identitas kependudukan Pemohon untuk pergi ibadah umroh;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon tersebut, oleh Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sungai Sangatta berwenang untuk memeriksa perkara permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut di atas, bahwa Pemohon berdomisili di gang Murung, No. 42, RT. 013/RW. 000, Kel/Desa. Teluk Lingga, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Sangatta, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sangatta adalah yang berwenang secara mutlak (Absolute Competentie) dan berwenang relatif (Relative Competentie) untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sangatta telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Sangatta untuk Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk merubah dan menambah Huruf Pada Orang Sama dari Nama SRIANI BINTI SAHAN SARAH menjadi SERIYANI BINTI INAQ MAHIYANAH. Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kutai Timur;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Sgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi bahwa orang yang bernama Seriani Binti Sahan Sarah dan Seriyani Binti Inaq Mahinayah merupakan orang yang sama (satu orang) yang mana hal tersebut dikuatkan dengan bukti tanda P-1 yaitu Akta Kelahiran atas nama Seriyani, P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Seriyani, bukti P-3 berupa Kartu Keluarga, bukti P-5 berupa Ijazah Sekolah Dasar atas nama Seriyani yang dikeluarkan di Lombok Timur tanggal 27 Juni 2005, yang mana setelah Hakim cermati dan bandingkan foto diri seseorang yang terdapat dalam dokumen-dokumen tersebut ditemukan kemiripan foto diri tersebut dengan wajah Pemohon saat ini, sehingga menimbulkan keyakinan pada diri Hakim bahwa antara nama Pemohon "**Seriyani**" yang tertulis dalam Akta Kelahiran, KTP dengan NIK 5203094509900003 dan Ijazah Sekolah Dasar atas nama Seriyani, adalah benar nama yang sama ataupun satu orang yang sama dengan nama "**Seriani Binti Sahan Sarah**" yang tertulis dalam Paspor Nomor AP792653;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 1 angka 14 Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan menyebutkan "Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana" sehingga oleh karena itu perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah identitas pada Kartu Tanda Penduduk yang dimiliki oleh Pemohon sama dengan identitas yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6408-LT-05062024-0036 atas nama Seriyani;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti P-1 yaitu Akta Kelahiran atas nama Seriyani, P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Seriyani, bukti P-3 berupa Kartu keluarga dengan anggota keluarga Seriyani, bukti P-5 berupa Ijazah Sekolah Dasar atas nama Seriyani yang dikeluarkan di Lombok Timur tanggal 27 Juni 2005, sehingga menurut Hakim, KTP dan dokumen lain yang dimiliki oleh Pemohon tersebut membuktikan bahwa identitas Pemohon yang sah sebagai penduduk bernama Seriyani, hal tersebut diperkuat pula bahwa KTP dan Akta Kelahiran pemohon masih berlaku dan belum dirubah atau dibatalkan, sehingga sepanjang KTP dan Akta Kelahiran tersebut belum dirubah atau dibatalkan maka identitas diri yang terdapat di dalamnya masih dianggap sebagai identitas resmi yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon mengajukan pembuatan paspor baru atas nama Seriyani dikarenakan paspor yang lama sudah hilang (*vide* bukti

*Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Sgt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-4) akan tetapi telah ada paspor sebelumnya atas nama Seriani Bt Sahan Sarah;

Menimbang, bahwa karena adanya perbedaan nama pada paspor lama dengan dokumen kependudukan Pemohon yang lain, saat ini Pemohon mengalami kesulitan untuk membuat paspor baru untuk berangkat ibadah umroh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, setelah melihat fakta di persidangan berdasarkan bukti-bukti surat yang didukung oleh keterangan saksi-saksi maka Hakim hanya akan menyatakan bahwa Pemohon adalah satu/atau orang yang sama sebagaimana data identitas yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang mana hal tersebut tidaklah termasuk kategori Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum permohonan pemohon angka 2 (dua) yaitu "Memberikan ijin kepada **PEMOHON** untuk **merubah dan menambah Huruf Pada Orang Sama** dari Nama **SRIANI BINTI SAHAN SARAH** menjadi **SERIYANI BINTI INAQ MAHIYANAH**. Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kutai Timur" Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon serta didukung bukti surat, Hakim berpendapat bahwa Pemohon atas nama Seriyani berdasarkan Kartu Tanda Penduduk atas nama Seriyani dan Akta Kelahiran Nomor 6408-LT-05062024-0036 atas nama Seriyani adalah orang yang sama dengan Seriani sebagaimana dalam Paspor Nomor AP792653 serta dokumen kependudukan yang lain dari Pemohon sudahlah benar dan tepat kecuali identitas dalam paspor Pemohon yang lama, sehingga Hakim berpendapat dokumen kependudukan Pemohon yang lain tidaklah perlu diubah akan tetapi Hakim hanya akan memberikan ijin untuk perubahan nama dalam Paspor Pemohon agar tercipta keseragaman pada dokumen kependudukan Pemohon serta menetapkan bahwa Seriyani dan Seriani adalah orang yang sama sebagaimana yang diuraikan Pemohon di dalam positanya, sehingga terhadap petitum angka 2 (dua) Pemohon akan Hakim kabulkan dengan perbaikan redaksi secukupnya dalam amar penetapan;

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Sgt.





Menimbang, bahwa untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon, maka redaksi kata pada petitum permohonan Pemohon akan diperbaiki tanpa mengurangi esensi dari hal-hal yang dimintakan oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon ingin mengurus paspor baru Pemohon yang mana hal tersebut membutuhkan penetapan dari Pengadilan maka Pemohon dapat menggunakan dengan sebaik-baiknya penetapan ini untuk mengurus paspor baru Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat), Hakim mempertimbangkan karena permohonan termasuk dalam perkara voluntair dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, oleh karena itu petitum angka 4 (empat) pun harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, baik secara motif dan secara yuridis, dimana petitum angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) telah dikabulkan oleh Hakim sehingga sangatlah beralasan apabila Petitum Permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya sebagaimana petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada Paspor No. AP792653 yang semula tercantum "SERIANI BT SAHAN SARAH" diubah menjadi "SERIYANI BINTI INAQ MAHIYANAH";
3. Menetapkan bahwa nama Pemohon "Seriyan" yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran, KTP dengan NIK 5203094509900003 adalah benar satu orang yang sama dengan nama "Seriani Bt Sahan Sarah" yang tertulis dalam Paspor Nomor AP792653;
4. Menyatakan bahwa Pemohon diberikan hak untuk melaporkan perubahan data paspor milik Pemohon tersebut kepada Kantor Imigrasi sebagaimana ketentuan yang Perundang-undangan yang berlaku;

*Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Sgt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 oleh Wening Indradi, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta dan telah dikirimkan melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Sangatta kepada Kuasa Pemohon pada hari dan tanggal itu juga;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H.**

**Wening Indradi, S.H., M.Kn.**

## Perincian Biaya :

- |                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran     | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya ATK/Pemberkasan | : Rp. 150.000,00 |
| 3. Meterai               | : Rp. 10.000,00  |
| 4. PNPB Panggilan        | : Rp. 10.000,00  |
| 5. Redaksi               | : Rp. 10.000,00  |
| 6. Panggilan             | : Rp. -          |

Jumlah : Rp. 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Sgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)